

**REVISI RENCANA
STRATEGIS
(TAHUN 2017 – 2022)**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK**

Jl. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

NOMOR: 065/305.2/ SK / 2020

**TENTANG
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa program kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Kota Banda Aceh dan diwujudkan selama lima tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD ditegaskan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan surat edaran Walikota Banda Aceh No. 050/0803/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2017-2022;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 050/0171/2018 Tahun 2018 Perihal Penyelesaian Renstra Kota Banda Aceh 2017 – 2022;
 - e. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2019 No. 710/166/IBA-LHE/2020 tanggal 23 April 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh, dokumen perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memerlukan penyesuaian atau reviu;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d serta e di atas perlu ditetapkan keputusan mengenai Revisi Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor (Drt) 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Revisi Rencana Strategis Diskominfotik Kota Banda Aceh sebagai dokumen perencanaan selama 5 tahun periode 2017-2022.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Agustus 2020

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



BUSTAMI, SH.

Pembina Utama Muda

Nip. 19630824 198703 1 004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan perintahNya serta diberikan kesempatan sebagai abdi Negara untuk melayani masyarakat, shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Alhamdulillah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 telah dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu. Renstra 2017 - 2022, merupakan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Renstra ini disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategik dan merupakan dokumen perencanaan yang memiliki konsistensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terarah dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia.

Renstra disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, sehingga dalam penyelenggaraan jasa informasi dan telekomunikasi pada akhirnya akan mewujudkan suatu kegiatan yang terpadu dan sinergis dengan sektor lainnya. Penyusunan dokumen Renstra juga memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 yang telah disusun ini semoga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Banda Aceh



BUSTAMI, SH.
Pembina Utama Muda/
NIP. 19630824 198703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFOTIK	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfotik	6
2.1.1. Tugas	6
2.1.2. Fungsi	6
2.2. Sumber Daya Diskominfotik	16
2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfotik.....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfotik	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFOTIK	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfotik	26
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfotik	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan. Renstra Diskominfo akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfo (Renja SKPD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sehingga Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022.

Rencana strategis SKPD disusun untuk menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Provinsi.

Penyusunan Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo, disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam RPJMD agar menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja. Mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur *stakeholder* lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kota Banda Aceh untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4421);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (revisi);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Diskominfo adalah:

1. Memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dalam perencanaan kegiatan, anggaran OPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integritas sinkronisasi dan sinergitas terutama dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Diskominfo adalah:

1. Melaksanakan tupoksi guna mendukung tercapainya visi dan misi Walikota Banda Aceh.
2. Menetapkan program dan kegiatan Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2017-2022.
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan Diskominfo Kota Banda Aceh.
4. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
5. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 disusun dengan mengacu kepada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFOTIK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfo

2.1.1 Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh, merupakan satuan kerja perangkat kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik. Diskominfo mempunyai tugas membantu walikota di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik. Rincian tugas Diskominfo kota Banda Aceh diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

2.1.2 Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan informatika, Statistik dan persandian dengan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :
 - 1) melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - 2) melaksanakan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota; dan
 - 3) melakukan pengelolaan *e-government*.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu :
 - 1) melakukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; dan
 - 2) melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembaga pemerintah kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor: 54 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016, tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri dari

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik;
 2. Seksi Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- d. Bidang E-Government, membawahi
 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 2. Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian;
- e. Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, membawahi :
 1. Seksi Layanan Hubungan Media;
 2. Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City.

- f. Bidang Statistik, membawahi :
 - 1. Seksi Survei Sektoral;
 - 2. Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk Melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai Fungsi pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas, Penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.

Sekretaris

Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat, yang terdiri dari:

- 1) Subbagian Program dan Pelaporan
- 2) Subbagian Keuangan
- 3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengokordinasian, sinkronisasi, kehumasan dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Pengelolaan Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan

informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang E-Government

Bidang E-Government mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang E-Government.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang E-Government menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan

- intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City

Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi,

- layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Statistik.


Untuk melaksanakan tugas bidang Statistik Kepala Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : 54 Tahun 2016
Tanggal : 30 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :
_____ : Garis Atasan Langsung
_____ : Garis Pembinaan

Plt. WALIKOTA BANDA ACEH

Ttd

HASANUDDIN

2.2. Sumber Daya Diskominfo

Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Diskominfo Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Diskominfo Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH	Ket
		Laki-laki	Perempuan	(orang)	
1	PNS				
	IV/c	-	-	-	
	IV/b	2	-	2	
	IV/a	2	1	3	
	III/d	5	4	9	
	III/c	3	-	3	
	III/b	2	4	6	
	III/a	-	1	1	
	II/d	-	-	-	
	II/c	3	-	3	
	II/b	1	-	1	
	II/a	-	-	-	
	I/d	-	-	-	
13	Jumlah PNS	18	10	28	
	Non PNS				
	Peg. Kontrak	18	2	20	
	Peg. Honor	-	-	-	
	Jumlah Non PNS	18	2	20	
	JML PNS + NON PNS	36	12	48	

Sumber : Subbag. Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh , Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah PNS dan Non PNS Diskominfo Kota Banda Aceh sebanyak 48 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Diskominfo Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Eselonering	Jumlah orang
1	Kepala Dinas	II. b	1
2	Sekretaris	III. a	1
3	Kepala Bidang	III. b	4
4	Kasi/Kasubbag	IV. a	10
5	Kepala UPTD	IV. a	0
6	Kepala Tata Usaha (UPTD)	IV. b	0
	Jumlah		16

Sumber : Subbag. Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2018

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Diskominfo Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	5
2	S 1	14
3	D IV	0
3	D III	0

4	SLTA/Sederajat	9
5	SLTP/Sederajat	0
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	28

Sumber : Subbag. Kepegawaian Dishkominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan jumlah pegawai Diskominfo Kota Banda Aceh pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 5 orang, tingkat S1 sebanyak 14 orang, tingkat SLTA sebanyak 9 orang, dan jumlah keseluruhan PNS 28 orang.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Diskominfo Menurut Jenjang Pendidikan Struktural

No.	Tingkat Jenjang Pendidikan Struktural	Jumlah orang
1	S pamen / PIM – II	-
2	S pama / PIM – III	7
3	Adum / PIM – IV	9
	Jumlah	16

Sumber : Subbag. Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2018

Rincian barang-barang inventaris tersebut dapat dilihat pada daftar tabel berikut:

Tabel 2.5

Rekapitulasi Aset Diskominfo Kota Banda Aceh

No	Uraian	Unit	
1	Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung	1	Unit

No	Uraian	Unit	
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	a. Instalasi Listrik	1	Jaringan

Sumber : Subbag. Umum Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik meliputi Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Statistik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi ,Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, sampai dengan saat ini telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional																				
	1.1 media massa	12kali i/thn			12kali /thn	12kali /thn	12kal i/thn	12kali /thn	12kal i/thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	100%	100%	100%	100%	100%		
	1.2 media online	setiap hari			setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	100%	100%	100%	100%	100%		
	1.3 media tradisional pertunjukan rakyat	12kali i/thn			12kali /thn	12kali /thn	12kal i/thn	12kali /thn	12kal i/thn	1kali /thn	1kali /thn	1kali /thn	1kali /thn	1kali /thn	12%	12%	12%	12%	12%		
	1.4 media interpersonal	12kl /thn /kec			12kl /thn /kec	12kl /thn /kec	12kl /thn /kec	12kl /thn /kec	12kl /thn /kec	12kl /thn /kec	12kl /thn /kec	12kl /thn /kec	12kl /thn /kec	12kl /thn /kec	100%	100%)	100%	100%	100%		
	1.5 media luar ruang	12kali i/thn			12kali /thn	12kali /thn	12kal i/thn	12kali /thn	12kal i/thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Pengembangan & Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat																				
	2.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan	50%			50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%	200%	200%	200%		



Pencapaian kinerja pelayanan Diskominfo dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Media massa

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio dan televisi dihitung sebesar 12 kali pertahun. Capaian indikator SPM media massa berbanding target SKPD pada Diskominfo dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mencapai rasio 100%.

2. Media Online (Website)

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media online (website) dihitung setiap hari atau 365 hari setiap tahunnya. Capaian indikator SPM media online (website) pada Diskominfo bahwa diseminasi informasi nasional melalui media online (website) sudah sesuai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh tersedianya jumlah SDM yang bertugas untuk mengupload informasi ke media online (website).

3. Media Tradisional Pertunjukan Rakyat

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media tradisional (seperti pertunjukan rakyat), hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, hal ini dilaksanakan pada kesempatan acara pameran HUT Kota Banda Aceh dan juga ada dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh untuk event peningkatan pariwisata di Kota Banda Aceh.

4. Media Interpersonal

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media interpersonal (seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan loka karya) dihitung sebesar 12 kali pertahun setiap kecamatan.

Realisasi diseminasi informasi nasional melalui media interpersonal juga menunjukkan perkembangan. Artinya ada peningkatan kegiatan mulai tahun 2013 sampai dengan 2017

5. Media Luar Ruangan

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media luar ruangan seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho dihitung sebesar 12 kali pertahun. realisasi capaian kinerja untuk media luar ruangan pada tahun

2013-2017 telah tercapai sesuai dengan nilai SPM yaitu 12 kali setahun (100%).

6. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan

Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) ditargetkan di dalam SPM yaitu sebesar 50%, dihitung berdasarkan Jumlah KIG dibagi dengan Jumlah kecamatan yang ada pada kabupaten/kota dikali 100%. realisasi cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan sebesar 100% berada diatas nilai SPM yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik diantaranya yaitu:

- 1) Terbatasnya sarana dan dana untuk menyebarluaskan informasi.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	6,794,192,212	4,433,183,812	9,744,707,063	6,958,342,902	8,548,395,453	3,930,762,208	4,310,941,079	9,659,365,870	6,847,751,106	5,418,198,638	58	97	99	98	63	350,840,648	297,487,286
Belanja Tidak Langsung	3,006,372,212	3,036,924,240	3,089,920,863	3,051,802,902	2,598,786,003	2,776,997,208	2,964,746,154	3,045,976,905	3,046,589,206	2,047,459,797	92	98	99	100	79	(81,517,242)	(145,907,482)
- Belanja Pegawai	3,006,372,212	3,036,924,240	3,089,920,863	3,051,802,902	2,598,786,003	2,776,997,208	2,964,746,154	3,045,976,905	3,046,589,206	2,047,459,797	92	98	99	100	79	(81,517,242)	(145,907,482)
Belanja Langsung	3,787,820,000	1,396,259,572	6,654,786,200	3,906,540,000	5,949,609,450	1,153,765,000	1,346,194,925	6,613,388,965	3,801,161,900	3,370,738,841	30	96	99	97	57	432,357,890	443,394,768
- Belanja Pegawai	273,100,000	255,295,000	274,464,000	166,325,000	340,230,000	243,400,000	226,190,813	266,964,000	155,700,000	264,330,000	89	89	97	94	78	13,426,000	4,186,000
- Belanja Barang /																	
Jasa	209,180,000	234,961,870	269,530,000	963,115,000	1,762,779,450	187,538,000	218,491,847	253,841,465	893,015,000	950,581,267	90	93	94	93	54	310,719,890	152,608,653
- Belanja Modal	3,305,540,000	906,002,702	6,110,792,200	2,777,100,000	3,846,600,000	722,827,000	901,512,265	6,092,583,500	2,752,446,900	2,155,827,574	22	100	100	99	56	108,212,000	286,600,115



Rasio antara realisasi dan anggaran pada belanja tidak langsung rata-rata mencapai 83 persen. Belanja tidak langsung hanya membiayai belanja gaji pegawai dan insentif lainnya. Untuk Belanja Langsung rasionya rata-rata mencapai 76 persen. Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai untuk membiayai honorarium PNS dan Non PNS, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pertumbuhan anggaran sangat tergantung dengan ketersedianya alokasi dana. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Pembangunan telah tertampung dalam RPJM dan dijabarkan dalam Renstra SKPD untuk pembiayaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan skala prioritas, dalam tahun berjalan sesuai dengan perkembangan situasi terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan diluar dari kegiatan yang telah disusun didalam Dokumen Renstra.
- b. Sistem kinerja mengikuti perkembangan teknologi namun SDM belum mengikuti perkembangan teknologi, maka menyulitkan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Pada sisi anggaran, pada umumnya hambatan yang muncul adalah kurang ketelitian dalam penentuan program dan kegiatan serta administrasi lainnya.
- d. Pada sisi program dan kegiatan anggaran yang tersedia sangat terbatas dimana sebagian besar terserap untuk Belanja Pegawai dan sangat terbatas untuk dialokasikan belanja langsung yang memuat belanja barang dan jasa serta belanja modal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo

A. Tantangan

- 1). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga programmer dan jaringan yang berkesinambungan dapat tercapai;
- 2). Penyediaan basis data sehingga validitas data dapat lebih akurat;
- 3). Penguatan teknologi informasi daerah yang lebih proporsional dan responsif sesuai dengan visi dan misi yang diembannya;
- 4). Pengalokasian anggaran daerah yang masih terbatas dalam mendukung proses penguatan teknologi informasi;

- 5) Tersusunnya data dan informasi yang sinkron dan runtut serta menjadikannya dasar dan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- 6) Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi;
- 7) Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian segera terhadap dokumen perencanaan.

B. Peluang

- 1) Adanya dokumen berbasis data.
- 2) Adanya kerjasama Pembangunan Antar Wilayah dan lembaga lainnya.
- 3) Peningkatan partisipasi publik terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi pembangunan baik dari pusat maupun propinsi.
- 5) Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah.
- 6) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
- 7) Kuantitas SDM aparatur cukup memadai.
- 8) Potensi letak geografis dan fungsinya sebagai ibukota provinsi mempermudah akses dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFOTIK

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh memiliki permasalahan antara lain:

1. Belum memadainya fasilitas Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik.
2. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada.
3. Sarana dan prasarana TIK belum Memadai.
4. Belum tersedianya dokumen rencana TIK yang representatif.

3.1.1. Belum memadainya fasilitas Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik.

Minimnya sarana komunikasi terutama unit siaran informasi berupa kendaraan roda empat dan fasilitas siaran lainnya, sehingga penyampaian informasi tentang kebijakan pemerintah dan pengembangan pembangunan kota melalui unit siaran keliling tidak maksimal.

3.1.2. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada.

Sampai dengan saat ini Diskominfo belum memiliki SDM yang memadai sesuai dengan keahliannya sehingga mengakibatkan belum tercapainya kinerja yang maksimal.

3.1.3. Sarana dan prasarana TIK belum Memadai.

Dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Bidang Kominfo Kota Banda Aceh pada awal tahun 2009 telah membangun 1 (satu) unit Media Center berbasis IT (Information Technology) dengan kapasitas yang sangat terbatas dimana saat ini masih bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Aceh. Dan Infrastruktur yang tersedia saat ini belum optimal menjangkau seluruh SKPD dengan menggunakan fiber optik. Sistem yang tersedia saat ini hanya menghubungkan 23 SKPD secara intrakoneksi menggunakan fiber optik dan selebihnya sebanyak 22 SKPD masih menggunakan sistem radio.

3.1.4. Belum tersedianya dokumen rencana TIK yang representatif.

sarana dan prasarana TIK yang terpadu dan dokumen perencanaan yang representatif sampai dengan saat ini belum tersedia.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Terwujudnya Kota Banda Aceh GEMILANG dalam bingkai Syariah dalam visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 3 (tiga) kata penting yaitu “GEMILANG” dan “BINGKAI SYARI’AH.” Agar tidak multi tafsir, maka berikut ini dijabarkan arti kata-kata tersebut.

Gemilang adalah suatu kondisi terang, gemerlap, berkilau, mengagumkan, dan terpandang dalam tiga pilar utama yaitu: agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dan kemasyuran dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan Bingkai adalah mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan, kepada Syariat Islam.

3.2.2. Misi

Keterkaitan antar misi kota Banda Aceh dengan dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik pada misi ke 5 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun faktor penghambat yang mungkin dapat mempengaruhi pencapaian visi misi Kota Banda Aceh yaitu antara lain:

1. Belum memadainya fasilitas Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik.
2. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada.
3. Sarana dan prasarana TIK belum Memadai.
4. Belum tersedianya dokumen rencana TIK yang representatif.

Adapun faktor pendorong pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banda Aceh untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah antara lain :

Adapun Faktor- faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Diskominfo yang mempengaruhi permasalahan Diskominfo ditinjau dari sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo adalah sebagai berikut :

1. Faktor penghambat yaitu:
 - a. Belum memadainya fasilitas Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik.
 - b. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada.
 - c. Sarana dan prasarana TIK belum Memadai.
 - d. Belum tersedianya dokumen rencana TIK yang representatif.
2. Faktor pendorong yaitu:
 - a. Adanya SDM sesuai dengan bidang dan keahliannya.
 - b. Tersedianya fasilitas desiminasi yang sesuai standar.
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif.
 - d. Tersedianya dokumen rencana TIK yang menjadi acuan bagi pemerintah Kota Banda Aceh.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan beberapa strategi dalam menghadapi pengembangan Kota Banda Aceh yaitu :

1. Mengembangkan jaringan komunikasi dan informatika ke sub-sub pusat kota;
2. Mengembangkan jaringan komunikasi dan informatika untuk meningkatkan aksesibilitas kota dari kawasan sekitar;
3. Mengembangkan jaringan prasarana telekomunikasi pada kawasan yang didorong perkembangannya di bagian selatan;

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka peningkatan pembangunan Insfrastruktur informatika dan peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi, keamanan dan

kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa serta mewujudkan SDM kepemimpinan yang berbasis TIK, Dinas Komunikasi dan Informatika dihadapkan pada beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah jaringan intrakoneksi guna penunjang kelancaran hubungan antar SKPD.
2. Masih rendahnya Kesadaran memakai jasa komunikasi dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan telekomunikasi.
3. Belum memadainya fasilitas Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik.
4. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada.
5. Belum Tersedia sarana dan prasarana TIK yang terpadu dan dokumen perencanaan yang representatif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo

Perumusan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah adalah merupakan tahap penting dalam penyusunan dokumen Renstra, visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi yang akan kita inginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

4.1.1. Tujuan

Tujuan Strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah:

1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data statistik Sektor yang berkualitas dan terintegrasi
2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi dan pengelolaan informasi publik

Tabel 4.1
 Indikator Kinerja Utama (IKU) Serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo Tahun 2017 - 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
		2 Meningkatkan kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1 Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP	Laporan Bulanan dan Tahunan
			2 Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk}} \times 100\%$	90%	92%	93%	94%	95%	BIDANG PIP / BIDANG SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
			3 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	0%	0%	45%	50%	55%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Adapun strategi yang ditempuh yaitu :

1. Melakukan pembinaan dan update data OPD, melakukan konsolidasi forum data dan survey data sektoral
2. Penyediaan fasilitas TIK yang berkualitas
3. Melakukan pengembangan sistem informasi
4. Pengelolaan dan penyelenggaraan teknologi informasi

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM terkait pengolahan data dengan jalan bintek dan sosialisasi
2. Melakukan pengembangan SDM terkait informasi publik
3. Melakukan maintenance sistem informasi
4. Melakukan pengawasan terhadap penyediaan informasi publik
5. Perumusan kebijakan, rencana induk dan SOP

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<i>TERWUJUDNYA KOTA BANDA ACEH YANG GEMILANG DALAM BINGKAI SYARIAH</i>			
<i>MISI 5 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik</i>			
Tujuan RPJM	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peyedion dan peningkatan domain/aspek penilaian pemeringkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Pengelolaan domain/aspek penilaian pemeringkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
Tujuan OPD	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1. Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Melakukan pembinaan dan update data OPD, melakukan konsolidasi forum data dan survey data sektoral	Pengembangan SDM terkait pengolahan data dengan jalan bintek dan sosialisasi

	2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi dan pengelolaan informasi publik	1.Penyediaan fasilitas TIK yang berkualitas 2.Melakukan pengembangan sistem informasi 3.Pengelolaan dan penyelenggaraan teknologi informasi	1.Melakukan pengembangan SDM terkait informasi publik 2.Melakukan maintainance sistem informasi 3.Melakukan pengawasan terhadap penyediaan informasi publik 4.Perumusan kebijakan, rencana induk dan SOP
--	---	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Diskominfo untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, meliputi :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
 - 1.2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.6. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 1.7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 1.8. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
 - 1.9. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 2.3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2.4. Pengadaan Mebeluer
 - 2.5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
 - 2.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - 2.7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - 2.8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - 2.9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

3. Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 3.1. Pengadaan Mesin Kartu Absensi
 - 3.2. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.
4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
 - 4.1. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
 - 4.2. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
5. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa
 - 5.1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
 - 5.2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.
 - 5.3. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi.
 - 5.4. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.
 - 5.5. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika.
6. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
 - 6.1. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.
7. Peningkatan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
 - 7.1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
8. Kerjasama Informasi dengan Media Masa
 - 8.1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
 - 8.2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 8.3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfo Kota Banda Aceh terlampir dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Diskominfotik Kota Banda Aceh

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gung- jawab	Lokasi
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
									target t	Rp	Target	Rp	target t	Rp	target t	Rp	target t	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			1	25	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	100%	949,716,000	100%	952,217,280	100%	999,828,144	100%	1,049,819,551	100%	1,102,310,529	100%	5,053,891,504		Banda Aceh
			1	25	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik	Jumlah waktu jasa komunikasi, SDA, dan Listrik yang disediakan	12 bln	12bln	76,626,000	12bln	80,457,300	12bln	84,480,165	12bln	88,704,173	12bln	93,139,382	60bln	423,407,020		
			1	25	01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 bln	12bln	9,300,000	12bln	9,591,750	12bln	10,071,338	12bln	10,574,904	12bln	11,103,650	60bln	50,641,641		
			1	25	01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	38 Jenis	38 Jenis	21,510,000	38 Jenis	23,714,775	38 jenis	24,900,514	38 jenis	26,145,539	38 jenis	27,452,816	190 jenis	123,723,645		
			1	25	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	16,000,000	7 Jenis	17,640,000	7 Jenis	18,522,000	7 Jenis	19,448,100	7 Jenis	20,420,505	35 jenis	92,030,605		
			1	25	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	5,000,000	6 jenis	5,512,500	6 Jenis	5,788,125	6 Jenis	6,077,531	6 Jenis	6,381,408	30 jenis	28,759,564		
			1	25	01	Penyediaan Makanan dan	Jumlah porsi makanan dan minuman yang	4,840 porsi	4,840 porsi	62,920,000	4,840 porsi	76,300	4,840 porsi	80,121,500	4,840 porsi	84,127,610	4,840 porsi	88,334,000	24,200 porsi	391,809,000		

alistas dan terinteg rasi	dan tepat waktu	1	23	15	02	Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data statistik yang diolah, diupdate dan dianalisis	1 Dok	1	62,805,820	1 Dok	65,946,111	1 Dok	1	69,243,417	1 Dok	100%	1,199,029,058	100%	1,258,980,511	100%	76,340,867	5 dok	347,041,802	Diskantinf otik	Banda Aceh
Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi dan pengelolaan informasi publik	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	1	25	15		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa	Persentase terwujudnya sistem pemerintahan yang berbasis TIK dan masyarakat dapat terlayani secara elektronik	100%	100%	339,368,730	100%	1,171,587,167	100%	100%	1,199,029,058	100%	100%	1,258,980,511	100%	1,321,929,537	100%	5,290,895,003		5,290,895,003	Diskantinf otik	Banda Aceh
		1	25	15	02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah pembinaan warnet yang dilaksanakan	42 kali	42 kali	34,771,790	42 kali	36,510,380	42 kali	42 kali	38,335,898	42 kali	42 kali	40,252,693	42 kali	42,265,328	210 kali	192,136,089		192,136,089		
		1	25	15	03	Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah sumber daya komunikasi dan informasi yang dibina dan dikembangkan	30 Org	10 Org	28,242,600	15 Org	29,654,730	10 Org	10 Org	18,300,000	15 Org	60 Org	32,200,000	10 Org	41,980,000		150,371,330		150,371,330		
		1	25	15	05	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi yang disediakan	Unit	-	-	1 Unit	5,250,000	1 Unit	1 Unit	5,512,500	1 Unit	4 Unit	5,788,125	1 Unit	6,077,531		22,628,156		22,628,156		
		1	25	15	06	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana informatika yang tersedia	8 Unit	8 Unit	242,950,000	8 Unit	1,065,097,500	8 Unit	8 Unit	1,100,052,375	8 Unit	40 Unit	1,142,069,994	8 Unit	1,191,003,493		4,741,173,362		4,741,173,362		
		1	25	15	07	Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi	Jumlah kegiatan Perencanaan komunikasi dan informatika yang dilakukan	1keg	1keg	33,404,340	1keg	35,074,557	1keg	1keg	36,828,285	1keg	5keg	38,669,699	1keg	40,603,184		184,580,065		184,580,065		
		1	25	16		Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Persentase terpenuhinya data base infokom	0%	-	-	20%	72,450,000	20%	20%	76,072,500	20%	80%	79,876,125	20%	83,869,931		312,268,556		312,268,556	Diskantinf otik	Banda Aceh

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RPJM mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembangunan daerah. Memperhatikan hal tersebut maka dokumen RPJM Kota Banda Aceh merupakan dokumen yang memiliki hubungan yang kuat dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam implementasinya, RPJM menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Strategis SKPD yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian Kinerja masing-masing SKPD yang berlandaskan kepada anggaran.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 ini disusun dengan mengacu kepada RPJM Kota Banda Aceh berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dilakukan kordinasi antar lintas SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga pelaksanaan akan berjalan sesuai rencana dan terukur dan berhasil guna kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tidak terlepas dari berkoordinasi dengan Dinas terkait. Pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui musrembang, musrena dan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA). Rincian indikator kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dengan mengacu pada RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Diskominfo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	0%	0%	0%	45%	50%	55%	55%
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,90



4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telpon	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
5	Propersi rumah tangga dengan akses internet	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,90
6	Propersi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,50



BAB VIII

PENUTUP


Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2017-2022. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2017-2022.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan kekurangan data, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfofotik Tahun 2017 - 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya data dan informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda acch	1 Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
		2 Meningkatkan kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1 Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP	Laporan Bulanan dan Tahunan
			2 yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk}} \times 100\%$	90%	92%	93%	94%	95%	BIDANG PIP / BIDANG SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
			3 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	0%	0%	45%	50%	55%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR : 065 / 300.1 / SK / 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM REVIU RENSTRA, INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2017-2022 DAN DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM AKUNTANSI KINERJA
INTERNAL PEMERINTAH PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2019 No. 710/166/IBA-LHE/2020 tanggal 23 April 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh merekomendasikan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan evaluasi terhadap akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dan memfokuskan strategi dan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dengan indikator Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022, perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 5. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2017 - 2022;
 6. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor xxxx Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : menunjuk personil yang namanya terlampir untuk melakukan reviu terhadap dokumen Renstra, Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 – 2022 dan Dokumen Pendukung Sistem Akuntansi Kinerja Internal Pemerintah Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2020.

KEDUA : Personil yang melakukan reviu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempelajari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kota Banda Aceh tahun 2017-2022;
- b. mempelajari rencana strategis, indikator kinerja utama, indikator sasaran, program, kegiatan, indikator program dan indikator sasaran serta dokumen pendukung lainnya seperti rencana aksi, perjanjian kinerja, rencana kerja, dan dokumen perencanaan dan evaluasi lainnya;
- c. menyusun revisi dokumen rencana strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2017 – 2022 dan Dokumen Pendukung Sistem Akuntansi Kinerja Internal Pemerintah Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2020;
- d. menyusun berita acara reviu dokumen rencana strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2017 – 2022 dan Dokumen Pendukung Sistem Akuntansi Kinerja Internal Pemerintah Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2020.

KETIGA : Personil yang melakukan reviu terhadap dokumen rencana strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2017 – 2022 dan Dokumen Pendukung Sistem Akuntansi Kinerja Internal Pemerintah Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Agustus 2020 M
8 Muharram 1442 H

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

BUSTAMI, SH
PEMBA UTAMA MUDA
NIR. 19630824 198703 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
NOMOR : 065/300.1/SK/2020
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM REVIU RENSTRA, INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017-2022 DAN DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM AKUNTANSI KINERJA
INTERNAL PEMERINTAH PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Bustami, SH	Kepala Dinas	Koordinator
2	T. Taufik Mauliansyah, S.SIT, M.Si	Sekretaris	Ketua
3	Jailani, S.Sos	Kepala Bidang PIP	Anggota
4	Asna Mardhia, S.STP	Kepala Bidang E- Govt	Anggota
5	Drs. Rahmat Khadafi, MM	Kepala Bidang Layanan Hubmed & Smart City	Anggota
6	Nourchalis, SE	Kabid Statistik	Anggota
7	Muharrami, SE	Kasubbag Program & Pelaporan	Anggota
8	Yudhi Aris Munandar, S.Kom	Staf Subbag Program & Pelaporan	Anggota



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115,
email : diskominfotik@bandaacehkota.go.id

BERITA ACARA

REVIU RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017 S.D 2022

NOMOR 065/304.1/2020

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (28-8-2020), kami Tim Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Nomor : 065/3001.1/SK/2020 serta berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2019 No. 710/166/IBA-LHE/2020 tanggal 23 April 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh, telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis (Renstra) dan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut :

I. TUJUAN

A. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

Tujuan
"Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh"

B. Uraian Tujuan Setelah Reviu

Tetap / Masih sesuai

II. SASARAN

A. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

Tujuan	Sasaran
"Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh"	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi
	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi dan pengelolaan informasi publik

B. Uraian Sasaran Setelah Reviu

Tetap / Masih sesuai

III. INDIKATOR KINERJA SASARAN
A. Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

Sasaran	Indikator Kinerja
Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu
Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi dan pengelolaan informasi publik	1. Persentase website OPD yang aktif
	2. Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani
	3. Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dpt ditindaklanjuti
	4. Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik
	5. Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi

B. Indikator Kinerja Sasaran setelah Reviu

Sasaran	Indikator Kinerja
Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu
Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi dan pengelolaan informasi publik	1. Persentase website OPD yang aktif
	2. Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindak lanjuti melalui aplikasi
	3. Cakupan layanan E-Government yang dilaksanakan

C. Indikator Kinerja Sasaran sebelum dan setelah Reviu

Indikator Kinerja (Sebelum Reviu)	Indikator Kinerja (Setelah Reviu)
Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu
1. Persentase website OPD yang aktif	1. Persentase website OPD yang aktif
2. Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani	2. Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindak lanjuti melalui aplikasi
3. Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dpt ditindaklanjuti	3. Cakupan layanan E-Government yang dilaksanakan
4. Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik	

5. Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi	
---	--

IV. PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

A. Program dan Indikator Kinerja Program Sebelum Reviu

Program	Indikator Kinerja Program
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Persentase terpenuhinya data base statistik daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase terwujudnya sistem pemerintahan yang berbasis TIK dan masyarakat dapat terlayani secara elektronik
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase terpenuhinya data base infokom
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase terpenuhinya peningkatan SDM bidang Kominfo
Program Kerjasama Informasi dan media Massa	Persentase terserapnya informasi pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat

B. Program dan Indikator Kinerja Program setelah reviu

Program	Indikator Kinerja Program
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase terpenuhinya data base statistik daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase terwujudnya sistem pemerintahan yang berbasis TIK dan masyarakat dapat terlayani secara elektronik
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase terpenuhinya data base infokom
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase terpenuhinya peningkatan SDM bidang Kominfo
Program Kerjasama Informasi dan media Massa	Persentase terserapnya informasi pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat

V. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

A. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Reviu

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah dokumen data dan statistik daerah yang tersusun
Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data statistik yang diolah, diupdate dan dianalisis
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah pembinaan warnet yang dilaksanakan
Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah sumber daya komunikasi dan informasi yang dibina dan dikembangkan
Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi yang disediakan

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana informatika yang tersedia
Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi	Jumlah kegiatan Perencanaan komunikasi dan informatika yang dilakukan
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah kegiatan penelitian penyusunan data base informasi dan komunikasi yang dilakukan
Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM yang telah dilatih dalam bidang Komunikasi dan Informasi
Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan infprmasi pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah pembinaan terhadap kelompok informasi gampong yang dilaksanakan
Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Jumlah penyuluhan KIG yang dilaksanakan

B. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Reviu

Tetap / masih sesuai
Tetap / masih sesuai
Tetap / masih sesuai
Tetap / masih sesuai
Tetap / masih sesuai
Tetap / masih sesuai
Tetap / masih sesuai
Tetap / masih sesuai
Tetap / masih sesuai
Tetap / masih sesuai
Tetap / masih sesuai

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kota
Banda Aceh



Bustami, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196308241987031004

Banda Aceh, 28 Agustus 2020
Tim Reviu Renstra dan IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Ketua Tim Sekretaris Dinas
Anggota Kabid PIP
Anggota Kabid E-Govt
Anggota Kabid Hubmed dan Smart City
Anggota Kabid Statistik
Anggota Kasubbag Propel
Anggota Yudhi Arismunandar

[Handwritten signatures and initials]
asnamark
Ahalu
[Signature]

POHON KINERJA SASARAN SKPD DISKOMINFOTIK

